

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
OTORITAS VETERINER
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

**PENJELASAN/ KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2024 Tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 127).

II. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Otoritas Veteriner merupakan kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Peraturan Bupati ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, otoritas veteriner dan semua pihak penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2017, materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Otoritas Veteriner mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. pengidentifikasian masalah dan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. pengawasan penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi
2. Pejabat otoritas veteriner diangkat oleh Bupati dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.
3. Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan oleh Bupati apabila :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; atau

- d. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
4. Pejabat Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan :
- a. Pejabat Otoritas Nasional;
 - b. Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan hewan;
 - c. Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Pejabat Otoritas Veteriner karantina hewan;
 - e. Pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan; pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. Pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan; dan
 - g. Pejabat Otoritas Veteriner provinsi.
5. Pejabat Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi baik dalam lingkungan Otoritas Veteriner maupun hubungan dengan instansi lainnya.
6. Pemerintah daerah wajib memiliki dokter hewan yang berwenang. Dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
7. Dokter hewan berwenang mengambil keputusan mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan :
- a. Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Dokter hewan yang berwenang dicabut oleh Bupati apabila :
- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang untuk pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Bupati.

Payakumbuh, 14 Juli 2025

KEPALA,



Drh. DEVI KUSMIRA
19751216 200212 2 003